



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 286/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh cuci, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah hukum republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 286/Pdt.G/2011/PA.Pkc., tanggal 01 November 2011, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, kabupaten Kampar sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/5/XI/1993, tertanggal 15 November 1993;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan kerinci selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri yang letaknya berada di belakang rumah orang tua Penggugat;

*Hal. 1 dari 8 hal. Put .No:286/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
    - a. ANAK PERTAMA, umur 17 tahun;
    - b. ANAK KEDUA, umur 10 tahun;
    - c. ANAK KETIGA, umur 7 tahun;
    - d. ANAK KEEMPAT, umur 2 tahun;anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin;
  6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
  7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah kawan-kawan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, sementara untuk bertanya kepada orang tua Tergugat, Penggugat tidak memiliki nomor yang bisa dihubungi dan rumahnya pun Penggugat tidak ingat lagi, karena rumah orang tua Penggugat berada di Jawa Timur;
  8. Bahwa kepergian Tergugat tersebut telah menyusahkan Penggugat secara lahir dan batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri. Kepergian tersebut sudah 2 tahun 5 bulan tanpa ada tanda-tanda kembali;
  9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Nomor: 475/SKTM/2011/133 tanggal 28 Oktober 2011. Oleh sebab itu mohon diizinkan berperkara secara prodeo;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma(prodeo);
3. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 2 dari 8 hal. Put .No:286/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor : 286/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 3 November 2011 dan 5 Desember 2011, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :87/5/XI/1993, tanggal 15 November 1993, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa pada bulan Juni 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar berita serta tidak pula memberi nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

*Hal. 3 dari 8 hal. Put .No:286/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat sejak tahun 2009, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.BG jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sejak bulan Juni 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 2 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan kabar berita dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan pelanggaran janji taklik talak sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) jo. pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah sudah dipenuhi unsur-unsurnya atau syarat-syarat jatuhnya talak berdasarkan sighot taklik talak yaitu sebagai berikut:

1. Suami telah mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;
2. Suami telah melakukan / melanggar salah satu dari janji talak tersebut;
3. Isteri tidak ridho / tidak rela;
4. Isteri membayar uang iwadh;
5. Antara suami isteri benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak;

*Hal. 5 dari 8 hal. Put .No:286/Pdt.G/2011/PA.Pkc*





Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat dengan sengaja disebabkan ketidak-hadirannya telah membiarkan kehilangan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dalam perkara perceraian masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh Undang-Undang, oleh karenanya hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2009 dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan dan tidak meninggalkan harta benda untuk Penggugat dan anaknya. Sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan saksi-menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172, 307, 308, 309 RBg. .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak memperdulikan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama lebih dari tiga bulan lamanya dan telah membiarkan Penggugat selama lebih dari enam bulan, oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

*Hal. 6 dari 8 hal. Put .No:286/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, sebagaimana tercantum sighat taklik talak dan diserahkan kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur / syarat taklik talak telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (e) jo. Pasal 116 huruf (g) jo. pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor: 286/Pdt.G/2011/PA.Pkc tanggal 29 November 2011, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- ( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. AGUSTI**

Hal. 7 dari 8 hal. Put .No:286/Pdt.G/2011/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI** dan **MASHURI,S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. AFRIZAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. AGUSTI**

HAKIM ANGGOTA

TTD

**SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI**

HAKIM ANGGOTA

TTD

**MASHURI,S.Ag.,MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**M. AFRIZAL, S. H.**

**Perincian Biaya**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h--	
	Rp. 181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put .No:286/Pdt.G/2011/PA.Pkc